

2019

**LAPORAN
KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH
(LKjIP)**

PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN



PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

Komplek Perkantoran Gunung Kembang Kabupaten Sarolangun

Telp./Fax. : 0745 – 91006

Website : www.pn-sarolangun.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2019 ini dapat diselesaikan tepat waktu. LKjIP ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun selama tahun 2019 dan merupakan sarana untuk melakukan evaluasi secara mandiri atas capaian kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun baik yang telah berhasil maupun yang belum berhasil dicapai.

Penyusunan LKjIP ini telah didasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam LKjIP ini diuraikan perencanaan kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun beserta analisis capaiannya selama tahun 2019. Secara umum target kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun telah berhasil dicapai dengan baik, meskipun masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum dapat tercapai. Dan ini akan digunakan sebagai bahan dalam merumuskan perencanaan, kebijakan dan langkah-langkah perbaikan untuk tahun berikutnya.

Kami berharap agar LKjIP ini dapat bermanfaat sebagai umpan balik bagi seluruh pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Sarolangun dalam meningkatkan kinerja di masa yang akan datang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Sarolangun, Februari 2020
KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN



PHILLIP MARK SOENTPIET, S.H.
NIP. 197411142000121002



RINGKASAN EKSEKUTIF

Didalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun, yang mengacu kepada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan, telah ditetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang akan dicapai dalam tahun 2019. Keempat sasaran strategis tersebut diukur dengan mengaplikasikan 18 (delapan belas) indikator kinerja dan 18 (delapan belas) target kinerja.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 4 (empat) sasaran strategis yang ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2019, semuanya berhasil dilaksanakan dengan baik, dengan nilai capaian 100% atau lebih. Dari 18 (delapan belas) indikator kinerja ada 2 (dua) yang nilai capaiannya dibawah 100%, dan 2 (dua) yang tidak dapat direalisasikan sehingga tidak ada nilai capaiannya.

Rincian pencapaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Capaian Kinerja Tahun 2019

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100	100	100
	Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100	100	100
	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	90	93	103
	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	98	100	102
	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90	93	103
	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95	98	103
	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	98	99	101
	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10	0	0
	Index Kepuasan Pencari Keadilan	80	80,58	100
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	100	100
	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100
	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	12	11	92

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
	Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100	100	100
	Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100	100	100
3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100	-	-
	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0	-	-
	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	100	100	100

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas dan Fungsi	2
C. Struktur Organisasi	3
D. Isu Strategis	8
E. Sistematika Penyajian	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
A. Perencanaan Strategis 2015 – 2019	11
1. Visi	11
2. Misi	11
3. Tujuan	11
4. Sasaran Strategis	12
5. Program Utama dan Kegiatan	16
B. Rencana Kinerja Tahun 2019	20
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2019	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	22
A. Capaian Kinerja Organisasi	22
1. Capaian Kinerja	22
2. Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja	23
B. Realisasi Anggaran	52
1. DIPA Unit 01	52
2. DIPA Unit 03	54
BAB IV PENUTUP	55
A. KESIMPULAN	55
B. REKOMENDASI	55

LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi
2. Reviu Indikator Kinerja Utama
3. Reviu Matriks Rencana Strategis 2015 – 2019
4. Reviu Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2019
5. Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2019
6. SK Tim Penyusun LKjIP Tahun 2019

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Capaian Kinerja Tahun 2019	ii
Tabel 2. Sasaran dan Indikator Kinerja	13
Tabel 3. Program, Kegiatan, Sasaran, dan Indikator Kinerja.....	17
Tabel 4. Reviu Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019	18
Tabel 5. Reviu Rencana Kinerja Tahun 2019	20
Tabel 6. Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2019	21
Tabel 7. Capaian Kinerja Tahun 2019	22
Tabel 8. Sisa Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tahun 2017 – 2019	24
Tabel 9. Sisa Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tahun 2017 – 2019	26
Tabel 10. Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2017 – 2019	28
Tabel 11. Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2017 – 2019	29
Tabel 12. Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2017 – 2019	31
Tabel 13. Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2017 – 2019	33
Tabel 14. Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK Tahun 2017 – 2019	34
Tabel 15. Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi Tahun 2017 – 2019	36
Tabel 16. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2019	38
Tabel 17. Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2017 – 2019	38
Tabel 18. Salinan Putusan Perkara Perdata Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu Tahun 2017 – 2019	40
Tabel 19. Salinan Putusan Perkara Pidana Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu Tahun 2017 – 2019	41
Tabel 20. Perkara Perdata Gugatan Yang Diselesaikan Melalui Mediasi Tahun 2017 – 2019 ...	43
Tabel 21. Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK Yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu Tahun 2017 – 2019	44
Tabel 22. Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat Yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus Tahun 2017 – 2019	46
Tabel 23. Pemohon Pelayanan Posbakum Tahun 2019	49
Tabel 24. Pemohon Pelayanan Posbakum Tahun 2017 – 2019	49
Tabel 25. Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) Tahun 2017 – 2019	51
Tabel 26. Realisasi Anggaran DIPA 01 Tahun 2019	53
Tabel 27. Realisasi Anggaran DIPA 01 Tahun 2017 – 2019	53
Tabel 28. Realisasi Anggaran DIPA 03 Tahun 2019	54
Tabel 29. Realisasi Anggaran DIPA 03 Tahun 2017 – 2019	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Sarolangun	4
Gambar 2. Grafik Sisa Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tahun 2017 – 2019	24
Gambar 3. Grafik Sisa Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tahun 2017 – 2019	26
Gambar 4. Grafik Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2017 – 2019	28
Gambar 5. Grafik Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2017 – 2019.....	30
Gambar 6. Grafik Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2017 – 2019	31
Gambar 7. Grafik Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2017 – 2019	33
Gambar 8. Grafik Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK Tahun 2017 – 2019.....	35
Gambar 9. Grafik Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi Tahun 2017 – 2019	36
Gambar 10. Grafik Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2017 – 2019	38
Gambar 11. Grafik Salinan Putusan Perkara Perdata Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu Tahun 2017 – 2019	40
Gambar 12. Grafik Salinan Putusan Perkara Pidana Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tahun 2017 – 2019.....	42
Gambar 13. Grafik Perkara Perdata Gugatan Yang Diselesaikan Melalui Mediasi Tahun 2017 – 2019.....	43
Gambar 14. Grafik Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK Yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu Tahun 2017 – 2019	45
Gambar 15. Grafik Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat Yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus Tahun 2017 – 2019	47
Gambar 16. Grafik Pemohon Pelayanan Posbakum Tahun 2017 – 2019	50
Gambar 17. Grafik Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) Tahun 2017 – 2019.....	51
Gambar 18. Grafik Realisasi Anggaran DIPA 01 Tahun 2017 – 2019	53
Gambar 19. Grafik Realisasi Anggaran DIPA 03 Tahun 2017 – 2019	54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, disebutkan penyelenggara kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tersebut di atas, dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Menurut Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, Peradilan Umum adalah suatu lembaga yang resmi, sejajar dan setara dengan badan peradilan lainnya yang ada di Negara Republik Indonesia.

Di samping hal tersebut di atas Peradilan Umum adalah suatu lembaga *public service* dalam suatu penegakan hukum dan keadilan yang bertugas melaksanakan sebagian kekuasaan kehakiman untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera serta memiliki kesadaran hukum yang tinggi.

Mahkamah Agung RI sebagai salah satu institusi negara sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik.

Pengadilan Negeri Sarolangun yang merupakan salah satu Pengadilan Tingkat Pertama Kelas II dibawah Pengadilan Tinggi Jambi dalam naungan Direktorat Peradilan Umum di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan tugas dan fungsi, serta perannya dalam pengelolaan sumber daya

dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sarolangun dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan Tingkat Pertama, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Mahkamah Agung RI.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2019 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi selama tahun 2019, dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan didalam Rencana Kinerja Tahun 2019, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun pada tahun mendatang.

B. Tugas dan Fungsi

Fokus pelaksanaan tugas dan fungsi badan peradilan adalah melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu memutuskan suatu sengketa atau menyelesaikan suatu masalah hukum guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran, dan kemuliaan institusi.

Amandemen Ketiga Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan sifat dan karakter kekuasaan kehakiman dengan menyatakan "*Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*". Di dalam Undang-undang No. 48 Tahun 2009 juga dikemukakan "*Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia*".

Tugas

Sesuai dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pengadilan Negeri Sarolangun bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.

Fungsi


Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pengadilan Negeri Sarolangun memiliki fungsi sebagai berikut:

- ✔ Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama;
- ✔ Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahannya, bimbingan dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum;
- ✔ Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti, dan jajaran dibawahnya serta pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi umum agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya;
- ✔ Fungsi nasihat, yakni memberikan pertimbangan dan nasihat hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta;
- ✔ Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan dan administrasi umum;
- ✔ Fungsi lainnya, antara lain melaksanakan pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

C. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, telah disusun struktur dan fungsi Pengadilan Negeri Kelas II berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Berikut digambarkan struktur organisasi pada Pengadilan Negeri Sarolangun :



Sesuai dengan PERMA RI No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

Gambar 1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Sarolangun

Pengadilan Negeri Sarolangun dipimpin oleh seorang Ketua yang membawahi seluruh unit kerjanya. Hakim mempunyai garis koordinasi dengan Ketua Pengadilan. Di bawah struktur jabatan Ketua terdapat jabatan Wakil Ketua. Panitera dan Sekretaris yang berada dibawah Ketua dan Wakil Ketua masing-masing membawahi bagian fungsional dan struktural. Pada bagian fungsional terdapat tiga bagian Panitera Muda yaitu Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Perdata dan Panitera Muda Hukum, serta Kelompok Fungsional Kepaniteraan yang terdiri dari Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti. Sedangkan pada bagian struktural terdapat tiga Kepala Sub Bagian, yaitu Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, serta Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan.

Uraian tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Sarolangun sesuai struktur organisasi Pengadilan Negeri Sarolangun adalah sebagai berikut :

1. Ketua

- ✔ Sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan.
- ✔ Melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua.
- ✔ Menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan.
- ✔ Sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua menyerahkan kepada Panitera.

2. Wakil Ketua

- ✔ Melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan.

- ✔ Melaksanakan tugas yang diselenggarakan oleh Ketua kepadanya.
- ✔ Sebagai koordinator pengawasan.

3. Panitera

- ✔ Melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.
- ✔ Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis.
- ✔ Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata.
- ✔ Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana.
- ✔ Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara dan transparansi perkara.
- ✔ Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan.
- ✔ Pelaksanaan mediasi.
- ✔ Pelaksanaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan.
- ✔ Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan.

4. Panitera Muda Perdata

- ✔ Melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata.
- ✔ Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata.
- ✔ Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan.
- ✔ Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan.
- ✔ Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi.
- ✔ Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir.
- ✔ Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak.
- ✔ Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali.

- ✔ Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.
- ✔ Pelaksanaan penerimaan konsinyasi.
- ✔ Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi.
- ✔ Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap.
- ✔ Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum.
- ✔ Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan.
- ✔ Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

5. Panitera Muda Pidana

- ✔ Melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana.
- ✔ Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana.
- ✔ Pelaksanaan registrasi perkara pidana.
- ✔ Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon.
- ✔ Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan.
- ✔ Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan.
- ✔ Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin pengeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik.
- ✔ Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi.
- ✔ Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir.
- ✔ Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak.
- ✔ Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali.
- ✔ Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

- ✔ Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.
- ✔ Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi.
- ✔ Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap.
- ✔ Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum.
- ✔ Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan.
- ✔ Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

6. Panitera Muda Hukum

- ✔ Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan.
- ✔ Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara.
- ✔ Pelaksanaan penyajian statistik perkara.
- ✔ Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara.
- ✔ Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara.
- ✔ Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara.
- ✔ Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara.
- ✔ Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat, dan
- ✔ Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

7. Sekretaris

- ✔ Melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Kelas II.
- ✔ Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran.
- ✔ Pelaksanaan urusan kepegawaian.
- ✔ Pelaksanaan urusan keuangan.
- ✔ Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana.
- ✔ Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik.
- ✔ Pelaksanaan urusan surat-menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan.
- ✔ Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II.

8. Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan

- ✓ Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

9. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

- ✓ Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

10. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

- ✓ Melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat-menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

D. Isu Strategis

Pengadilan Negeri Sarolangun juga tidak lepas dari adanya kritikan atas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, dan sebagai respon atas hal tersebut Pengadilan Negeri Sarolangun telah melakukan upaya-upaya perbaikan disegala unit. Menyikapi tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Sarolangun terus giat melakukan pembenahan perbaikan sistem kerja yang berdampak pada peningkatan efisiensi, efektifitas, serta produktivitas SDM aparatur yang transparan dan akuntabel, serta memiliki Standar Pelayanan yang sesuai kaidah manajemen modern yang dipraktekkan secara konsisten, hingga mempermudah dan memperlancar pelayanan prima. Namun demikian untuk melakukan perbaikan yang cepat dan menyeluruh diperlukan langkah pembaruan dengan metode taktis sistematis.

Perbaikan sistem kerja ini, atau sebut saja peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun, dapat dikatakan sebagai bentuk strategi pelaksanaan Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung RI di tingkat unit kerja peradilan Tingkat Pertama dan sekaligus merupakan Pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah menjadi agenda nasional di tingkat Pengadilan Negeri Sarolangun.

Pengadilan Negeri Sarolangun dituntut untuk menyediakan pelayanan standar peradilan yang bermutu, yaitu pelayanan yang mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan pengguna pengadilan. Untuk mencapai hal tersebut maka Pengadilan Negeri Sarolangun, perlu memiliki sistem manajemen mutu. Yaitu persyaratan standar yang digunakan untuk mengakses kemampuan organisasi dalam memenuhi kebutuhan pengguna pengadilan dengan peraturan yang sesuai. Salah satu dokumen mutu yang perlu disusun dalam rangka memenuhi

persyaratan sistem manajemen mutu adalah manual mutu. Hal yang menjadi salah satu dasar pembuatan Manual Mutu Sistem Manajemen Mutu STANDAR AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PERADILAN UMUM - ICPE Pengadilan Negeri Sarolangun

Ruang Lingkup Implementasi Sistem Manajemen Mutu STANDAR AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PERADILAN UMUM - ICPE Pengadilan Negeri Sarolangun meliputi seluruh proses pelayanan yang menjadi tugas pokok dan fungsi seluruh unit di Pengadilan Negeri Sarolangun, meliputi:

1. Manajemen Peradilan;
2. Administrasi Perkara;
3. Administrasi Persidangan;
4. Administrasi umum;
5. Pelayanan publik;
6. Pengelolaan Kas;
7. Pengadaan Barang dan Jasa;
8. Pengawasan; dan
9. Penanganan dan pengaduan.

Adapun Unit di Pengadilan Negeri Sarolangun yang melaksanakan kegiatan pelayanan adalah:

1. Pimpinan yang terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua;
2. Hakim/Majelis Hakim;
3. Panitera;
4. Sekretaris;
5. Kepaniteraan yang terdiri dari: Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Hukum;
6. Panitera Pengganti;
7. Jurusita pengganti; dan
8. Kesekretariatan, yang terdiri dari: Sub Bagian Umum dan Keuangan, Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana, Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan.

Pengadilan Negeri Sarolangun memperoleh Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum dan terakreditasi A (*Excellent*).

E. Sistematika Penyajian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini menggambarkan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun selama tahun 2019, dan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada Bab ini dijelaskan tentang latar belakang penulisan LKjIP; kedudukan, tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Sarolangun; struktur organisasi pada Pengadilan Negeri Sarolangun; serta isu strategis pada Pengadilan Negeri Sarolangun.

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini dijelaskan tentang Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun selama tahun 2015-2019, visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis, program utama dan kegiatan, serta penetapan dan rencana kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2019.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Pada Bab ini dijelaskan tentang pengukuran pencapaian kinerja dan analisis akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun pada tahun 2019, serta realisasi anggaran tahun 2019.

Untuk setiap sasaran strategis dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2019;
2. Membandingkan antara realisasi dan capaian kinerja tahun 2015 – 2019;
3. Membandingkan antara realisasi kinerja tahun 2015 – 2019 dengan target jangka menengah;
4. Menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
5. Menganalisis efisiensi penggunaan sumber daya; dan
6. Menganalisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

BAB IV Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan rekomendasi, tinjauan secara umum mengenai permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun serta strategi pemecahan masalah.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis 2015 – 2019

Tahun 2019 merupakan tahun kelima dari Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2015 – 2019. Renstra Pengadilan Negeri Sarolangun merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Pengadilan Negeri Sarolangun, sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

1. Visi

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dalam jangka panjang. Visi Pengadilan Negeri Sarolangun yang akan menjadi pandangan dan arah ke depan sebagai dasar acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang dituangkan pada rencana strategis mengacu pada visi Mahamah Agung RI, yaitu sebagai berikut :

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Sarolangun yang Agung”

2. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Negeri Sarolangun adalah sebagai berikut :

- ✔ Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Sarolangun
- ✔ Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada para pencari keadilan
- ✔ Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Sarolangun
- ✔ Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Sarolangun

3. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi. Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Sarolangun seperti termuat dalam rewiu rencana strategis adalah sebagai berikut :

- a. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
- b. Terwujudnya peningkatan efektifitas dalam pengelolaan penyelesaian perkara;

- c. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
- d. Terwujudnya peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

4. Sasaran Strategis

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Hasil reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun mempertajam sasaran yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Sarolangun pada tahun 2015-2019. Sasaran tersebut antara lain sebagai berikut :

- a. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
- b. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
- c. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
- d. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Pengadilan Negeri Sarolangun telah menetapkan Indikator Kinerja Utama dan indikator tersebut telah direviu untuk mempertajam sasaran strategis. Hubungan antara sasaran dan indikator kinerja utama digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 2. Sasaran dan Indikator Kinerja

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	$\frac{\text{jumlah sisa perkara perdata yang diselesaikan}}{\text{jumlah sisa perkara perdata yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sisa perkara Perdata adalah perkara perdata yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara perdata tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. output adalah jumlah sisa perkara perdata yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan
	Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	$\frac{\text{jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan}}{\text{jumlah sisa perkara pidana yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sisa perkara pidana adalah perkara pidana yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara pidana tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan
	Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{jumlah perkara perdata yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan
	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{jumlah perkara pidana yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan
	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	$\frac{\text{jumlah perkara diputus yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{jumlah perkara diputus}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka waktu

		triwulanan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu triwulanan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu triwulan
	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	$\frac{\text{jumlah perkara yang tidak diajukan upaya hukum kasasi}}{\text{jumlah perkara yang diputus pada tahun berjalan}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum kasasi. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan
	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali	$\frac{\text{jumlah perkara yang diputus yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali}}{\text{jumlah perkara yang telah diputus}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan
	Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	$\frac{\text{jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi}}{\text{jumlah perkara pidana anak}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diversi = anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban
	Indeks kepuasan pencari keadilan	$\frac{\text{jumlah responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan}}{\text{jumlah responden pencari keadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	$\frac{\text{jumlah salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu}}{\text{jumlah perkara perdata yang diputus}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan
	Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	$\frac{\text{jumlah salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu}}{\text{jumlah perkara pidana yang diputus}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. Salinan putusan Perkara Pidana diberikan langsung kepada para Pihak

	Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{jumlah perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan: - Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</p>
	Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu}}{\text{jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK}} \times 100\%$
	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	$\frac{\text{jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus}}{\text{jumlah jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat}} \times 100\%$
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{jumlah perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{jumlah perkara Prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan: - Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</p>
	Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan}}{\text{jumlah perkara yang harus diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan: - Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan - Di luar gedung Pengadilan = di luar kantor pengadilan (zitting plaats, sidang keliling maupun gedung lainnya)</p>
	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)}}{\text{jumlah pencari keadilan golongan tertentu}} \times 100\%$ <p>Catatan: - Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan - Golongan tertentu = masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)</p>
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)}}{\text{jumlah putusan perkara perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (dieksekusi)}} \times 100\%$ <p>Catatan: - adalah persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti. Input adalah jumlah putusan perkara BHT dan dimohonkan untuk dieksekusi pada bulan berjalan. Output adalah jumlah putusan perkara yang telah dieksekusi pada bulan berjalan. Semakin tinggi persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti maka semakin bagus kinerja pengadilan</p>

5. Program Utama dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan untuk mencapai sasaran dengan menggunakan target selama kurun waktu tertentu. **Program Utama** merupakan unsur utama yang harus ada demi tercapainya suatu kegiatan. **Kegiatan** adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Negeri Sarolangun, perlu ditetapkan program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun program utama dan kegiatan tersebut adalah :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Kegiatan Pokok adalah Peningkatan Manajemen Peradilan Umum, dan sasaran strategis yang dicapai yaitu :

- ✔ Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
- ✔ Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
- ✔ Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
- ✔ Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Kegiatan Pokok adalah Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi, dan sasaran strategis yang dicapai yaitu :

- ✔ Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
- ✔ Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
- ✔ Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
- ✔ Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Kegiatan Pokok adalah Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung, dan sasaran strategis yang dicapai yaitu :

- ✔ Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
- ✔ Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
- ✔ Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
- ✔ Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Hubungan antara program, kegiatan, sasaran dan indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. Program, Kegiatan, Sasaran, dan Indikator Kinerja

PROGRAM UTAMA	KEGIATAN POKOK	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA			
1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan			
			Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan			
			Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu			
			Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu			
			Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding			
			Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi			
			Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali			
			Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi			
			Indeks kepuasan pencari keadilan			
			2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu
Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu						
Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi						
Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu						
Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus						
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan				Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
						Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan
						Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan				Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Sementara untuk Reviu Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019 Pengadilan Negeri Sarolangun dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. Reviu Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019

NO.	TUJUAN		TARGET JANGKA MENENGAH	SASARAN STRATEGIS		TARGET (%)				
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	%	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	100	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100	100	100	100	100
		Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	100		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100	100	100	100	100
		Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	90		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	83	83	85	85	90
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	98		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	92	92	95	95	98
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	90		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80	80	85	85	90
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	95		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	85	85	90	90	95
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	98		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	92	92	95	95	98
		Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	10		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	5	5	10	10	10
		Index Kepuasan Pencari Keadilan terhadap penyelenggaraan pelayanan peradilan	80		Index Kepuasan Pencari Keadilan	70	70	75	75	80
2.	Terwujudnya peningkatan efektivitas dalam	Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	100	100	100	100

	pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100	Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100	100	100
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	12		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	8	8	10	10	12
		Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100	100	100	100	100
		Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100	100	100	100	100
3.	Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo	100	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100	100	100	100	100
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling/ zitting plaats	-		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	-	-	-	-	-
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang terlayani melalui Posbakum	100		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100
4.	Terwujudnya peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang dilaksanakan secara sukarela	100	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	100	100	100	100	100

B. Rencana Kinerja Tahun 2019

Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2019 merupakan angka target kinerja tahun 2019 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2019. Selain itu, dokumen Rencana Kinerja juga menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (*performance agreement*) atau lebih dikenal sebagai Perjanjian Kinerja.

Reviu Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun untuk tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Reviu Rencana Kinerja Tahun 2019

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET (%)
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	100
		Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	100
		Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	90
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	98
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	90
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	95
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali	98
		Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	10
		Indeks kepuasan pencari keadilan	80
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100
		Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	12
		Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100
		Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100
		Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	0
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2019 telah diselaraskan dengan sasaran-sasaran dan target hasil Reviu Rencana Strategis yang akan dicapai pada tahun 2019 yang sepenuhnya disesuaikan dengan Reviu Indikator Kinerja Utama.

Reviu Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun untuk tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET (%)
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	100
		Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	100
		Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	90
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	98
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	90
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	95
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali	98
		Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	10
		Indeks kepuasan pencari keadilan	80
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100
		Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	12
		Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100
		Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100
		Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	0
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100

Kegiatan

Anggaran

1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp.	2.966.222.000
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp.	40.500.000
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp.	135.523.000

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2019 merupakan pencapaian atas target kinerja tahun kelima dari Renstra Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2015-2019. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

1. Capaian Kinerja

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2019. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 7. Capaian Kinerja Tahun 2019

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN* (%)
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	100	100	100
		Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	100	100	100
		Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	90	93	103
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	98	100	102
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	90	93	103
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	95	98	103
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali	98	99	101
		Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	10	0	0
		Indeks kepuasan pencari keadilan	80	80,58	100
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100	100	100
		Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100	100	100
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	12	11	92

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
		Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100	100	100
		Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100	100	100
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100	-	-
		Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	0	-	-
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100	100	100

*Capaian = $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2019 secara umum Pengadilan Negeri Sarolangun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian 100% target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan.

2. Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2019 mengacu pada indikator kinerja utama untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2019, Pengadilan Negeri Sarolangun telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Evaluasi dan analisa capaian kinerja masing-masing sasaran strategis dapat dijelaskan sebagai berikut:

✓ Sasaran 1 : Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Merupakan sasaran yang dimaksudkan untuk meningkatkan kepercayaan pencari keadilan kepada Pengadilan Negeri Sarolangun melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Pada sasaran ini terdapat 9 indikator kinerja yang akan diukur capaiannya.

a. Sasaran 1 Indikator Kinerja 1 : Persentase Sisa Perkara Perdata Yang Diselesaikan

Ukuran realisasi indikator kinerja ini adalah perbandingan antara jumlah sisa perkara perdata yang harus diselesaikan pada tahun berjalan dengan jumlah sisa perkara perdata tahun sebelumnya, dimana sisa perkara perdata merupakan perkara perdata yang belum selesai pada tahun sebelumnya.


Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara realisasi sisa perkara perdata yang diselesaikan dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2015 – 2019.

Perbandingan persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan pada tahun 2017 – 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8. Sisa Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tahun 2017 – 2019

TAHUN	JENIS PERKARA	SISA PERKARA TAHUN SEBELUMNYA	SISA PERKARA PUTUS TAHUN INI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2017	Perdata Gugatan	3	3			
	Perdata Permohonan	-	-			
	Gugatan Sederhana	-	-			
	JUMLAH	3	3	100%	100%	100%
2018	Perdata Gugatan	8	8			
	Perdata Permohonan	-	-			
	Gugatan Sederhana	-	-			
	JUMLAH	8	8	100%	100%	100%
2019	Perdata Gugatan	6	6			
	Perdata Permohonan	-	-			
	Gugatan Sederhana	5	5			
	JUMLAH	11	11	100%	100%	100%

Gambar 2. Grafik Sisa Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tahun 2017 - 2019



Jumlah sisa perkara perdata tahun 2018 adalah sebanyak 11 perkara, dan semua sisa perkara tersebut telah diputus pada tahun 2019. Jika dipersentasekan maka nilai realisasinya adalah 100%.

Sementara untuk nilai capaian persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan tahun 2019 mencapai target 100%. Capaian tersebut diperoleh dari perbandingan realisasi sisa perkara yang diselesaikan sebesar 100% dengan target yang ditetapkan sebesar 100%.

Jika dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya, yakni tahun 2017 (100%) dan 2018 (100%), sebagaimana dapat dilihat dari tabel di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa untuk penyelesaian sisa perkara perdata setiap tahunnya Pengadilan Negeri Sarolangun selalu mencapai target 100%.

Dan jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2015 – 2019, yakni sebesar 100%, maka dapat dihitung nilai capaian untuk penyelesaian sisa perkara perdata adalah sebesar 100%.

Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun sangat baik, karena selalu berupaya menyelesaikan sisa perkara pada tahun sebelumnya sehingga tidak menjadi tunggakan di tahun berikutnya.

b. Sasaran 1 Indikator Kinerja 2 : Persentase Sisa Perkara Pidana Yang Diselesaikan

Ukuran realisasi indikator kinerja ini adalah perbandingan antara jumlah sisa perkara pidana yang harus diselesaikan pada tahun berjalan dengan jumlah sisa perkara pidana tahun sebelumnya, dimana sisa perkara pidana merupakan perkara pidana yang belum selesai pada tahun sebelumnya.


Sedangkan ukurannya adalah perbandingan antara realisasi sisa perkara pidana yang diselesaikan dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2015 – 2019.

Perbandingan persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan pada tahun 2017 – 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9. Sisa Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tahun 2017 – 2019

TAHUN	JENIS PERKARA	SISA PERKARA TAHUN SEBELUMNYA	SISA PERKARA PUTUS TAHUN INI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2017	Pidana Biasa	34	34			
	Pidana Anak	-	-			
	Pidana Cepat	-	-			
	JUMLAH	34	34	100%	100%	100%
2018	Pidana Biasa	34	34			
	Pidana Anak	-	-			
	Pidana Cepat	1	1			
	JUMLAH	35	35	100%	100%	100%
2019	Pidana Biasa	28	28			
	Pidana Anak	-	-			
	Pidana Cepat	-	-			
	JUMLAH	28	28	100%	100%	100%

Gambar 3. Grafik Sisa Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tahun 2017 - 2019



Jumlah sisa perkara pidana tahun 2018 adalah sebanyak 28 perkara, dan semua sisa perkara tersebut telah diputus pada tahun 2019. Jika dipersentasikan maka nilai realisasinya adalah 100%.

Sementara untuk nilai capaian persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan tahun 2019 mencapai target 100%. Capaian tersebut diperoleh dari perbandingan realisasi sisa perkara yang diselesaikan sebesar 100% dengan target yang ditetapkan sebesar 100%.

Jika dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya, yakni tahun 2017 (100%) dan 2018 (100%), sebagaimana dapat dilihat dari tabel di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa untuk capaian penyelesaian sisa perkara pidana setiap tahunnya Pengadilan Negeri Sarolangun selalu mencapai target 100%.

Dan jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2015 – 2019, yakni sebesar 100%, maka dapat dihitung nilai capaian untuk penyelesaian sisa perkara pidana adalah sebesar 100%.

Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun sangat baik, karena selalu berupaya menyelesaikan sisa perkara pada tahun sebelumnya sehingga tidak menjadi tunggakan di tahun berikutnya.

c. Sasaran 1 Indikator Kinerja 3 : Persentase Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 Lingkungan Peradilan, yang dimaksud dengan perkara yang diselesaikan tepat waktu pada Pengadilan Tingkat Pertama adalah perkara yang diselesaikan paling lambat dalam waktu 5 bulan termasuk penyelesaian minutasasi.

Ukuran realisasi untuk indikator kinerja ini adalah perbandingan antara jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada tahun berjalan dengan jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada tahun berjalan.


Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara realisasi perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2015 – 2019.

Perbandingan persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2017 – 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10. Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2017 – 2019

TAHUN	JENIS PERKARA	PERKARA PUTUS TAHUN INI	PERKARA PUTUS ≤ 5 BULAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2017	Perdata Gugatan	17	15			
	Perdata Permohonan	1	1			
	Gugatan Sederhana	-	-			
	JUMLAH	18	16	85%	89%	105%
2018	Perdata Gugatan	17	11			
	Perdata Permohonan	1	1			
	Gugatan Sederhana	9	9			
	JUMLAH	27	21	85%	78%	92%
2019	Perdata Gugatan	22	18			
	Perdata Permohonan	9	9			
	Gugatan Sederhana	26	26			
	JUMLAH	57	53	90%	93%	103%

Gambar 4. Grafik Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2017 - 2019



Jumlah perkara perdata putus tahun 2019 adalah 18 perkara, dan sebanyak 16 perkara diputus tepat waktu. Jika dipersentasekan maka nilai realisasinya adalah 93%.

Sementara untuk nilai capaian persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu tahun 2019 mencapai target 103%. Capaian tersebut diperoleh dari perbandingan realisasi perkara yang diselesaikan tepat waktu sebesar 93% dengan target yang ditetapkan sebesar 90%.

Jika dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya, yakni tahun 2017 (105%) dan 2018 (92%), sebagaimana dapat dilihat dari tabel di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa untuk capaian penyelesaian perkara perdata tepat waktu pada Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2019 mengalami peningkatan dari tahun 2018 dan mengalami penurunan dari tahun 2017. Namun secara keseluruhan nilai capaiannya sangat baik, karena melebihi (103%) dari target yang telah ditetapkan.

Dan jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2015 – 2019, yakni sebesar 90%, maka dapat dihitung nilai capaian untuk penyelesaian perkara perdata tepat waktu adalah sebesar 103%.

Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Sarolangun sudah berupaya untuk dapat menyelesaikan perkara perdata tepat waktu sehingga tidak menjadi tunggakan di tahun berikutnya.

d. Sasaran 1 Indikator Kinerja 4 : Persentase Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Ukuran realisasi untuk indikator kinerja ini adalah perbandingan antara jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada tahun berjalan dengan jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada tahun berjalan.


Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara realisasi perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2015 – 2019.

Perbandingan persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2017 – 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 11. Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2017 – 2019

TAHUN	JENIS PERKARA	PERKARA PUTUS TAHUN INI	PERKARA PUTUS ≤ 5 BULAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2017	Pidana Biasa	209	209			
	Pidana Anak	20	20			
	Pidana Cepat	7	7			
	JUMLAH	236	236	95%	100%	105%
2018	Pidana Biasa	212	212			
	Pidana Anak	15	15			
	Pidana Cepat	6	6			
	JUMLAH	233	233	95%	100%	105%
2019	Pidana Biasa	200	200			
	Pidana Anak	8	8			
	Pidana Cepat	1	1			
	JUMLAH	209	209	98%	100%	102%

Gambar 5. Grafik Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2017 - 2019



Jumlah perkara pidana putus tahun 2019 adalah 209 perkara, dan sebanyak 209 perkara diputus tepat waktu. Jika dipersentasekan maka nilai realisasinya adalah 100%.

Sementara untuk nilai capaian persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu tahun 2019 mencapai target 102%. Capaian tersebut diperoleh dari perbandingan realisasi perkara yang diselesaikan tepat waktu sebesar 100% dengan target yang ditetapkan sebesar 98%.

Jika dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya, yakni tahun 2017 (105%) dan 2018 (105%), sebagaimana dapat dilihat dari tabel di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa untuk capaian penyelesaian perkara pidana tepat waktu pada Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2019 mengalami penurunan dari tahun 2018 dan 2017. Namun secara keseluruhan nilai capaiannya sangat baik, karena melebihi (102%) dari target yang telah ditetapkan.

Dan jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2015 – 2019, yakni sebesar 98%, maka dapat dihitung nilai capaian untuk penyelesaian perkara pidana tepat waktu adalah sebesar 102%.

Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun sangat baik, karena sudah berupaya untuk dapat menyelesaikan perkara pidana tepat waktu sehingga tidak menjadi tunggakan di tahun berikutnya.

e. Sasaran 1 Indikator Kinerja 5 : Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Ukuran realisasi untuk indikator kinerja ini adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diputus yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara yang diputus pada tahun berjalan.


Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara realisasi perkara yang diputus yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2015 – 2019.

Perbandingan persentase perkara yang diputus yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada tahun 2017 – 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 12. Perkara Yang Diputus Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2017 – 2019

TAHUN	JENIS PERKARA	PERKARA PUTUS TAHUN INI	TIDAK MENGAJUKAN BANDING	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2017	Pidana Biasa	209	194			
	Pidana Anak	20	19			
	Perdata Gugatan	22	22			
	JUMLAH	251	235	85%	94%	110%
2018	Pidana Biasa	212	206			
	Pidana Anak	15	14			
	Perdata Gugatan	17	14			
	JUMLAH	244	234	85%	96%	113%
2019	Pidana Biasa	200	190			
	Pidana Anak	8	8			
	Perdata Gugatan	17	12			
	JUMLAH	225	210	90%	93%	103%

Gambar 6. Grafik Perkara Yang Diputus Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2017 - 2019



Jumlah perkara yang diputus tahun 2019 adalah 225 perkara, dan sebanyak 210 perkara tidak mengajukan upaya hukum banding. Jika dipersentasekan maka nilai realisasinya adalah 93%.

Sementara untuk nilai capaian persentase perkara yang diputus yang tidak mengajukan upaya hukum banding tahun 2019 mencapai target 103%. Capaian tersebut diperoleh dari perbandingan realisasi perkara yang diputus yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebesar 93% dengan target yang ditetapkan sebesar 90%.

Jika dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya, yakni tahun 2017 (110%) dan 2018 (113%), sebagaimana dapat dilihat dari tabel di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa untuk capaian penyelesaian perkara yang diputus yang tidak mengajukan upaya hukum banding Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2019 mengalami penurunan dari tahun 2018 dan 2017. Namun secara keseluruhan nilai capaiannya sangat baik, karena melebihi (103%) dari target yang telah ditetapkan.

Dan jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2015 – 2019, yakni sebesar 90%, maka dapat dihitung nilai capaian untuk perkara yang diputus yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah sebesar 103%.

Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap hasil putusan Pengadilan Negeri Sarolangun masih cukup tinggi.

f. Sasaran 1 Indikator Kinerja 6 : Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Ukuran realisasi untuk indikator kinerja ini adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diputus yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara yang diputus pada tahun berjalan.


Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara realisasi perkara yang diputus yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2015 – 2019.

Perbandingan persentase perkara yang diputus yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun 2017 – 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 13. Perkara Yang Diputus Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2017 – 2019

TAHUN	JENIS PERKARA	PERKARA PUTUS TAHUN INI	TIDAK MENGAJUKAN BANDING	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2017	Pidana Biasa	209	209			
	Pidana Anak	20	20			
	Perdata Gugatan	22	21			
	JUMLAH	251	250	90%	99%	110%
2018	Pidana Biasa	212	210			
	Pidana Anak	15	14			
	Perdata Gugatan	17	16			
	JUMLAH	244	240	90%	98%	108%
2019	Pidana Biasa	200	199			
	Pidana Anak	8	8			
	Perdata Gugatan	17	14			
	JUMLAH	225	221	95%	98%	103%

Gambar 7. Grafik Perkara Yang Diputus Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2017 - 2019



Jumlah perkara yang diputus tahun 2019 adalah 225 perkara, dan sebanyak 221 perkara tidak mengajukan upaya hukum kasasi. Jika dipersentasekan maka nilai realisasinya adalah 98%.

Sementara untuk nilai capaian persentase perkara yang diputus yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi tahun 2019 mencapai target 103%. Capaian tersebut diperoleh dari perbandingan realisasi perkara yang diputus yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebesar 98% dengan target yang ditetapkan sebesar 95%.

Jika dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya, yakni tahun 2017 (110%) dan 2018 (108%), sebagaimana dapat dilihat dari tabel di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa untuk capaian penyelesaian perkara yang diputus yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2019

mengalami penurunan dari tahun 2018 dan 2017. Namun secara keseluruhan nilai capaiannya sangat baik, karena melebihi (103%) dari target yang telah ditetapkan.

Dan jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2015 – 2019, yakni sebesar 95%, maka dapat dihitung nilai capaian untuk perkara yang diputus yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah sebesar 103%.

Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap hasil putusan Pengadilan Negeri Sarolangun masih cukup tinggi.

g. Sasaran 1 Indikator Kinerja 7 : Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Ukuran realisasi untuk indikator kinerja ini adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diputus yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (PK) dengan jumlah perkara yang diputus pada tahun berjalan.


Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara realisasi perkara yang diputus yang tidak mengajukan upaya hukum PK dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2015 – 2019.

Perbandingan persentase perkara yang diputus yang tidak mengajukan upaya hukum PK pada tahun 2017 – 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 14. Perkara Yang Diputus Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK Tahun 2017 – 2019

TAHUN	JENIS PERKARA	PERKARA PUTUS TAHUN INI	TIDAK MENGAJUKAN PK	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2017	Pidana Biasa	209	209			
	Pidana Anak	20	20			
	Perdata Gugatan	22	22			
	JUMLAH	251	251	95%	100%	105%
2018	Pidana Biasa	212	212			
	Pidana Anak	15	15			
	Perdata Gugatan	17	17			
	JUMLAH	244	244	95%	100%	105%
2019	Pidana Biasa	200	199			
	Pidana Anak	8	8			
	Perdata Gugatan	17	17			
	JUMLAH	225	224	98%	99%	101%

Gambar 8. Grafik Perkara Yang Diputus Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK Tahun 2017 - 2019



Jumlah perkara yang diputus tahun 2019 adalah 225 perkara, dan sebanyak 224 perkara tidak mengajukan upaya hukum PK. Jika dipersentasekan maka nilai realisasinya adalah 99%.

Sementara untuk nilai capaian persentase perkara yang diputus yang tidak mengajukan upaya hukum PK tahun 2019 mencapai target 101%. Capaian tersebut diperoleh dari perbandingan realisasi perkara yang diputus yang tidak mengajukan upaya hukum PK sebesar 99% dengan target yang ditetapkan sebesar 98%.

Jika dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya, yakni tahun 2017 (105%) dan 2018 (105%), sebagaimana dapat dilihat dari tabel di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa untuk capaian penyelesaian perkara yang diputus yang tidak mengajukan upaya hukum PK Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2019 mengalami penurunan dari tahun 2018 dan 2017. Namun secara keseluruhan nilai capaiannya sangat baik, karena melebihi (101%) dari target yang telah ditetapkan.

Dan jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2015 – 2019, yakni sebesar 98%, maka dapat dihitung nilai capaian untuk perkara yang diputus yang tidak mengajukan upaya hukum PK adalah sebesar 101%.

Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap hasil putusan Pengadilan Negeri Sarolangun masih cukup tinggi.

h. Sasaran 1 Indikator Kinerja 8 : Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi

Ukuran realisasi untuk indikator kinerja ini adalah perbandingan antara jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi dengan jumlah perkara pidana anak yang masuk pada tahun berjalan.


Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara realisasi perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2015 – 2019.

Perbandingan persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi pada tahun 2017 – 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 15. Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi Tahun 2017 – 2019

TAHUN	MASUK TAHUN INI	SELESAI DENGAN DIVERSI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2017	20	1	10%	5%	50%
2018	14	-	10%	0%	0%
2019	8	-	10%	0%	0%

Gambar 9. Grafik Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi Tahun 2017 - 2019



Jumlah perkara pidana anak yang masuk tahun 2019 adalah 8 perkara, dan tidak ada satu perkara pun yang diselesaikan dengan diversifikasi. Jika dipersentasikan maka nilai realisasinya adalah 0%.

Sementara untuk nilai capaian persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi tahun 2019 mencapai target 0%. Capaian tersebut diperoleh dari perbandingan realisasi perkara yang diselesaikan dengan diversifikasi sebesar 0% dengan target yang ditetapkan sebesar 10%.

Jika dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya, yakni tahun 2017 (50%) dan 2018 (0%), sebagaimana dapat dilihat dari tabel di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa untuk capaian penyelesaian perkara yang diselesaikan dengan diversifikasi Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2019 mengalami penurunan.

Dan jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2015 –

2019, yakni sebesar 10%, maka dapat dihitung nilai capaian untuk perkara yang diselesaikan dengan diversi adalah sebesar 0%.

Hal ini menunjukkan bahwa target tidak dapat dicapai dikarenakan tidak ada satu perkara pun yang berhasil diselesaikan dengan diversi, semua perkara pidana anak yang masuk Pengadilan Negeri Sarolangun diselesaikan melalui proses persidangan.

i. Sasaran 1 Indikator Kinerja 9 : Indeks Kepuasan Pencari Keadilan

Ukuran realisasi untuk indikator kinerja ini adalah perbandingan antara jumlah responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan dengan jumlah responden pencari keadilan. Perhitungan ini diperoleh dari hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat.

Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara realisasi indeks kepuasan masyarakat dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2015 – 2019.

Survei Indeks Kepuasan Masyarakat di Pengadilan Negeri Sarolangun merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, dimana datanya berupa angka-angka dan dianalisis dengan teknik analisa statistic deskriptif. Data utama yang digunakan dalam survei adalah data primer yang diperoleh dari responden dengan cara mengisi kuisisioner berisikan pertanyaan-pertanyaan yang dijawab oleh responden. Hasil jawaban responden tersebut diolah menjadi angka-angka yang nantinya akan dianalisa.

Kuisisioner pada survei Indeks Kepuasan Masyarakat disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik, dan terdiri dari 9 (sembilan) ruang lingkup, diantaranya: persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, maklumat pelayanan, serta penanganan pengaduan, saran dan masukan.

Populasi survei ini adalah semua masyarakat pengguna layanan di Pengadilan Negeri Sarolangun, diantaranya adalah masyarakat pencari keadilan, kepolisian, kejaksaan, rutan, advokat, dan kelompok masyarakat lainnya. Jumlah sampel pada survey ini adalah sebanyak 100 (seratus) orang yang diambil dengan teknik *simple random sampling*.

Pengumpulan data untuk survey ini dilakukan dari bulan Juni 2019 sampai dengan bulan Juli 2019.

Berikut ini tabel perhitungan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2019:

Tabel 16. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2019

NO.	RUANG LINGKUP	NILAI RATA-RATA PERUNSUR	NILAI RATA-RATA TERTIMBANG	NILAI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
1.	Persyaratan	3,18	0,35	
2.	Prosedur	3,24	0,36	
3.	Waktu Penyelesaian	3,12	0,35	
4.	Biaya/Tarif	3,17	0,35	
5.	Produk Spesifikasi Jenis Layanan	3,21	0,36	
6.	Kompetensi Pelaksana	3,27	0,36	
7.	Perilaku Pelaksana	3,19	0,35	
8.	Sarana dan Prasarana	3,10	0,34	
9.	Penanganan Pengaduan	3,53	0,39	
	NILAI		3,22	80,58


Nilai Rata-rata Tertimbang diperoleh dari Nilai Rata-rata per Unsur dikalikan 1/9. Sedangkan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat diperoleh dari jumlah Nilai Rata-rata Tertimbang dikalikan 25. Sehingga diperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pengadilan Negeri Sarolangun sebesar 80,58%, artinya nilai rata-rata dari seluruh ruang lingkup penilaian berada pada kategori B dengan mutu kinerja BAIK.

Perbandingan indeks kepuasan masyarakat pada tahun 2017 – 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 17. Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2017 – 2019

TAHUN	JUMLAH RESPONDEN	NILAI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	TARGET	CAPAIAN
2017	60	70,825	75%	94%
2018	100	82,25	75%	109%
2019	100	80,58	80%	100%

Gambar 10. Grafik Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2017 - 2019



Untuk nilai capaian indeks kepuasan pencari keadilan tahun 2019 mencapai target 100%. Capaian tersebut diperoleh dari perbandingan indeks kepuasan masyarakat sebesar 80,58% dengan target yang ditetapkan sebesar 80%.

Jika dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya, yakni tahun 2017 (94%) dan 2018 (109%), sebagaimana dapat dilihat dari tabel di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa untuk capaian indeks kepuasan pencari keadilan Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2019 mengalami penurunan dari tahun 2018 dan peningkatan dari tahun 2017.

Dan jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2015 – 2019, yakni sebesar 80%, maka dapat dihitung nilai capaian untuk indeks kepuasan pencari keadilan adalah sebesar 100%.

Dapat diambil kesimpulan bahwa indeks respon pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan pada Pengadilan Negeri Sarolangun mencapai target 100%.

✓ Sasaran 2 : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

a. Sasaran 2 Indikator Kinerja 1 : Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu

Yang dimaksud dengan pengiriman salinan putusan perkara perdata tepat waktu sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011 adalah salinan putusan untuk para pihak yang dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan sudah harus disediakan oleh Pengadilan, dan karena penyampaian salinan putusan tersebut dikenakan biaya PNBPN maka penyampaian salinan putusan harus atas permintaan pihak yang bersangkutan.

Ukuran realisasi untuk indikator kinerja ini adalah perbandingan antara jumlah salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu dengan jumlah perkara perdata yang diputus pada tahun berjalan.


Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara realisasi salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2015 – 2019.

Perbandingan persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu pada tahun 2017 – 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 18. Salinan Putusan Perkara Perdata Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu Tahun 2017 – 2019

TAHUN	JENIS PERKARA	PERKARA PUTUS TAHUN INI	PUTUSAN DIKIRIM TEPAT WAKTU	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2017	Perdata Gugatan	17	17			
	Perdata Permohonan	1	1			
	Gugatan Sederhana	-	-			
	JUMLAH	18	18	100%	100%	100%
2018	Perdata Gugatan	17	17			
	Perdata Permohonan	1	1			
	Gugatan Sederhana	9	9			
	JUMLAH	27	27	100%	100%	100%
2019	Perdata Gugatan	22	22			
	Perdata Permohonan	9	9			
	Gugatan Sederhana	26	26			
	JUMLAH	57	57	100%	100%	100%

Gambar 11. Grafik Salinan Putusan Perkara Perdata Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu Tahun 2017 - 2019



Jumlah perkara perdata yang putus tahun 2019 adalah 57 perkara, dan semua salinan putusan untuk perkara tersebut telah dikirim kepada para pihak tepat waktu. Jika dipersentasikan maka nilai realisasinya adalah 100%.

Sementara untuk nilai capaian persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu tahun 2019 mencapai target 100%. Capaian tersebut diperoleh dari perbandingan realisasi salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu sebesar 100% dengan target yang ditetapkan sebesar 100%.

Jika dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya, yakni tahun 2017 (100%) dan 2018 (100%), sebagaimana dapat dilihat dari tabel di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pengadilan Negeri Sarolangun selalu berupaya untuk

menyampaikan salinan putusan perkara perdata kepada para pihak dengan tepat waktu.

Dan jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2015 – 2019, yakni sebesar 100%, maka dapat dihitung nilai capaian untuk salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu adalah sebesar 100%.

b. Sasaran 2 Indikator Kinerja 2 : Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu

Ukuran realisasi untuk indikator kinerja ini adalah perbandingan antara jumlah salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu dengan jumlah perkara perdata yang diputus pada tahun berjalan.


Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara realisasi salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2015 – 2019.

Perbandingan persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu pada tahun 2017 – 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 19. Salinan Putusan Perkara Pidana Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu Tahun 2017 – 2019

TAHUN	JENIS PERKARA	PERKARA PUTUS TAHUN INI	PUTUSAN DIKIRIM TEPAT WAKTU	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2017	Pidana Biasa	209	209			
	Pidana Anak	20	20			
	Pidana Cepat	7	7			
	JUMLAH	236	236	100%	100%	100%
2018	Pidana Biasa	212	212			
	Pidana Anak	15	15			
	Pidana Cepat	6	6			
	JUMLAH	233	233	100%	100%	100%
2019	Pidana Biasa	200	200			
	Pidana Anak	8	8			
	Pidana Cepat	1	1			
	JUMLAH	209	209	100%	100%	100%

Gambar 12. Grafik Salinan Putusan Perkara Pidana Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu Tahun 2017 - 2019



Yang dimaksud dengan pengiriman salinan putusan perkara pidana tepat waktu sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011 adalah Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan kepada Terdakwa atau Penasihat Hukumnya, Penyidik dan Penuntut Umum.

Jumlah perkara pidana yang putus tahun 2019 adalah 209 perkara, dan semua salinan putusan untuk perkara tersebut telah dikirim kepada para pihak tepat waktu. Jika dipersentasekan maka nilai realisasinya adalah 100%.

Sementara untuk nilai capaian persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu tahun 2019 mencapai target 100%. Capaian tersebut diperoleh dari perbandingan realisasi salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu sebesar 100% dengan target yang ditetapkan sebesar 100%.

Jika dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya, yakni tahun 2017 (100%) dan 2018 (100%), sebagaimana dapat dilihat dari tabel di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pengadilan Negeri Sarolangun selalu berupaya untuk menyampaikan salinan putusan perkara pidana kepada para pihak dengan tepat waktu.

Dan jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2015 – 2019, yakni sebesar 100%, maka dapat dihitung nilai capaian untuk salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu adalah sebesar 100%.

Selain putusan yang langsung dibacakan di ruang sidang, salinan putusan juga langsung dikirimkan ke rutan, dan dokumen elektronik putusan langsung diupload ke aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara dalam waktu maksimal 1 x 24 jam sehingga dapat langsung diakses oleh para pihak melalui internet.

c. Sasaran 2 Indikator Kinerja 3 : Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Ukuran realisasi untuk indikator kinerja ini adalah perbandingan antara jumlah perkara perdata gugatan yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara perdata gugatan yang dilakukan mediasi pada tahun berjalan.


Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara realisasi perkara perdata gugatan yang diselesaikan melalui mediasi dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2015 – 2019.

Perbandingan persentase perkara perdata gugatan yang diselesaikan melalui mediasi pada tahun 2017 – 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 20. Perkara Perdata Gugatan Yang Diselesaikan Melalui Mediasi Tahun 2017 – 2019

TAHUN	PERKARA MEDIASI	MEDIASI BERHASIL	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2017	18	-	10%	0%	0%
2018	18	-	10%	0%	0%
2019	18	2	12%	11%	92%

Gambar 13. Grafik Perkara Perdata Gugatan Yang Diselesaikan Melalui Mediasi Tahun 2017 - 2019



Jumlah perkara perdata gugatan yang dilakukan mediasi tahun 2019 adalah 18 perkara, dan sebanyak 2 perkara berhasil diselesaikan melalui mediasi. Jika dipersentasekan maka nilai realisasinya adalah 11%.

Sementara untuk nilai capaian persentase perkara perdata gugatan yang diselesaikan melalui mediasi tahun 2019 mencapai target 92%. Capaian tersebut diperoleh dari perbandingan realisasi perkara perdata gugatan yang diselesaikan melalui mediasi sebesar 11% dengan target yang ditetapkan sebesar 12%.

Jika dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya, yakni tahun 2017 (0%) dan 2018 (0%), sebagaimana dapat dilihat dari tabel di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa untuk capaian perkara perdata gugatan yang diselesaikan melalui mediasi

Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2019 mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya.

Dan jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2015 – 2019, yakni sebesar 12%, maka dapat dihitung nilai capaian untuk perdata gugatan yang diselesaikan melalui mediasi adalah sebesar 92%.

Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak perkara yang tidak berhasil diselesaikan melalui mediasi. Tetapi Pengadilan Negeri Sarolangun akan terus berupaya untuk meningkatkan keberhasilan penyelesaian perkara perdata gugatan melalui mediasi.


d. Sasaran 2 Indikator Kinerja 4 : Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu

Perbandingan persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu pada tahun 2017 – 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 21. Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK Yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu Tahun 2017 – 2019

TAHUN	JENIS PERKARA	PERKARA YANG DIMOHONKAN BANDING, KASASI DAN PK	PERKARA BANDING, KASASI DAN PK YANG DIKIRIM TEPAT WAKTU	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2017	Pidana Biasa	25	25			
	Pidana Anak	-	-			
	Perdata Gugatan	6	6			
	JUMLAH	31	31	100%	100%	100%
2018	Pidana Biasa	8	8			
	Pidana Anak	2	2			
	Perdata Gugatan	4	4			
	JUMLAH	14	14	100%	100%	100%
2019	Pidana Biasa	12	12			
	Pidana Anak	-	-			
	Perdata Gugatan	8	8			
	JUMLAH	20	20	100%	100%	100%

Gambar 14. Grafik Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK Yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu Tahun 2017 - 2019



Ukuran realisasi untuk indikator kinerja ini adalah perbandingan antara jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu dengan jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK pada tahun berjalan.

Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara realisasi berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2015 – 2019.

Jumlah perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK tahun 2019 adalah 20 perkara, dan sebanyak 20 perkara telah diajukan secara lengkap dan tepat waktu. Banyak perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK di akhir tahun 2019, sehingga pengiriman berkas perkara dilakukan di tahun 2020 dan terhitung sebagai tunggakan di tahun 2019. Pengiriman berkas perkara tersebut telah dilakukan di bulan Januari 2020 secara lengkap dan tepat waktu, sehingga realisasi berkas perkara dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu adalah sebesar 100%.

Sementara untuk nilai capaian persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu tahun 2019 mencapai target 100%. Capaian tersebut diperoleh dari perbandingan realisasi berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu sebesar 100% dengan target yang ditetapkan sebesar 100%.

Jika dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya, yakni tahun 2017 (100%) dan 2018 (100%), sebagaimana dapat dilihat dari tabel di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK pada Pengadilan Negeri Sarolangun selalu diajukan secara lengkap dan tepat waktu.

Dan demikian pula jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2015 – 2019, yakni sebesar 100%, maka dapat dihitung nilai

capaian untuk berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu adalah sebesar 100%.

e. Sasaran 2 Indikator Kinerja 5 : Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus

Ukuran realisasi untuk indikator kinerja ini adalah perbandingan antara jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus dengan jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat pada tahun berjalan.


Sedangkan ukurannya adalah perbandingan antara realisasi putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2015 – 2019.

Perbandingan persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus pada tahun 2017 – 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 22. Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat Yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus Tahun 2017 – 2019

TAHUN	JENIS PERKARA	PERKARA YANG DIPUTUS TAHUN INI	PUTUSAN YANG DIAKSES SECARA ONLINE 1 HARI SETELAH PUTUS	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2017	Pidana Biasa	209	209			
	Pidana Anak	20	20			
	Perdata Gugatan	22	22			
	JUMLAH	251	251	100%	100%	100%
2018	Pidana Biasa	212	212			
	Pidana Anak	15	15			
	Perdata Gugatan	17	17			
	JUMLAH	244	244	100%	100%	100%
2019	Pidana Biasa	200	200			
	Pidana Anak	8	8			
	Perdata Gugatan	17	17			
	JUMLAH	225	225	100%	100%	100%

Gambar 15. Grafik Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat Yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus Tahun 2017 - 2019



Jumlah perkara yang diputus tahun 2019 adalah 255 perkara, dan semua putusan tersebut langsung di *upload* di aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara dan disinkronkan ke website Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Sarolangun sehingga dapat diakses oleh masyarakat dalam waktu 1 hari setelah putusan diucapkan. Jika dipersentasekan maka nilai realisasinya adalah 100%.

Sementara untuk nilai capaian persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus tahun 2019 mencapai target 100%. Capaian tersebut diperoleh dari perbandingan realisasi putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus sebesar 100% dengan target yang ditetapkan sebesar 100%.

Jika dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya, yakni tahun 2017 (100%) dan 2018 (100%), sebagaimana dapat dilihat dari tabel di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat pada Pengadilan Negeri Sarolangun selalu dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus.

Dan demikian pula jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2015 – 2019, yakni sebesar 100%, maka dapat dihitung nilai capaian untuk putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus adalah sebesar 100%.

a. Sasaran 3 Indikator Kinerja 1 : Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan

Ukuran realisasi untuk indikator kinerja ini adalah perbandingan antara jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo yang masuk pada tahun berjalan.

Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara realisasi perkara prodeo yang diselesaikan dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2015 – 2019.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 yang dimaksud dengan penerima layanan pembebasan biaya perkara (prodeo) adalah setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang. Layanan prodeo diberikan sepanjang tersedia anggaran di pengadilan.

Pada tahun 2019 tidak tersedia anggaran untuk layanan prodeo di Pengadilan Negeri Sarolangun. Dan sepanjang tahun 2017 – 2019 tidak ada satu pun perkara prodeo yang masuk di Pengadilan Negeri Sarolangun sehingga tidak ada realisasi dan capaian terhadap target.

b. Sasaran 3 Indikator Kinerja 2 : Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan

Ukuran realisasi untuk indikator kinerja ini adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan di luar gedung pengadilan pada tahun berjalan.

Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara realisasi perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2015 – 2019.

Di Pengadilan Negeri Sarolangun tidak ada sidang keliling dan *zitting plaats*, sehingga tidak ada perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan, dan tidak ada realisasi dan capaian terhadap target.

c. Sasaran 3 Indikator Kinerja 3 : Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Ukuran realisasi untuk indikator kinerja ini adalah perbandingan antara jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu pada tahun berjalan.

Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara realisasi pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2015 – 2019.

Pelayanan Posbakum di Pengadilan Negeri Sarolangun dimulai pada tanggal 8 April 2019 dan berakhir tanggal 19 November 2019, dengan total 120 hari layanan dan 2 jam layanan per hari. Jumlah pemohon pencari keadilan yang mendapat pelayanan Posbakum di Pengadilan Negeri Sarolangun pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 23. Pemohon Pelayanan Posbakum Tahun 2019


BULAN	JUMLAH PEMOHON	LAYANAN HUKUM YANG DIMOHONKAN	DURASI LAYANAN	BIAYA
April	-	-	-	-
Mei	6 orang	Konsultasi perkara perdata	5 jam	-
Juni	4 orang	1. Konsultasi perkara pidana 2. Konsultasi perkara perdata	2 jam 45 menit 45 menit	- -
Juli	3 orang	Konsultasi perkara perdata	3 jam 15 menit	-
Agustus	3 orang	1. Konsultasi perkara pidana 2. Konsultasi perkara perdata	45 menit 2 jam 30 menit	- -
September	3 orang	1. Konsultasi perkara pidana 2. Konsultasi perkara perdata	1 jam 30 menit 1 jam 45 menit	- -
Oktober	3 orang	1. Konsultasi perkara pidana 2. Konsultasi perkara perdata	1 jam 45 menit 1 jam 30 menit	- -
November	2 orang	Konsultasi perkara pidana	1 jam 45 menit	-
JUMLAH	24 orang			

Perbandingan persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) pada tahun 2017 – 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 24. Pemohon Pelayanan Posbakum Tahun 2017 – 2019

TAHUN	JUMLAH PEMOHON LAYANAN POSBAKUM	PEMOHON YANG MENDAPAT LAYANAN POSBAKUM	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2017	21	21	100%	100%	100%
2018	6	6	100%	100%	100%
2019	24	24	100%	100%	100%

Gambar 16. Grafik Pemohon Pelayanan Posbakum Tahun 2017 - 2019



Jumlah pemohon layanan posbakum tahun 2019 adalah 24 orang, dan semuanya mendapatkan layanan bantuan hukum (posbakum) sesuai dengan yang dimohonkannya. Jika dipersentasikan maka nilai realisasinya adalah 100%.

Sementara untuk nilai capaian persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) tahun 2019 mencapai target 100%. Capaian tersebut diperoleh dari perbandingan realisasi pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) sebesar 100% dengan target yang ditetapkan sebesar 100%.

Jika dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya, yakni tahun 2017 (100%) dan 2018 (100%), sebagaimana dapat dilihat dari tabel di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa semua pemohon pencari keadilan golongan tertentu yang datang ke Pengadilan Negeri Sarolangun mendapatkan layanan bantuan hukum (posbakum) sesuai dengan layanan hukum yang dimohonkannya.

Dan demikian pula jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2015 – 2019, yakni sebesar 100%, maka dapat dihitung nilai capaian untuk pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) adalah sebesar 100%.

✓ **Sasaran 4 : Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan**

Sasaran 4 Indikator Kinerja : Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)

Kepatuhan terhadap putusan pengadilan dapat diukur dari jumlah putusan yang dilaksanakan tanpa adanya eksekusi. Permohonan eksekusi muncul akibat ketidakpatuhan salah satu pihak sehingga semakin sedikit permohonan eksekusi maka kepatuhan terhadap putusan pengadilan semakin tinggi.

Ukuran realisasi untuk indikator kinerja ini adalah perbandingan antara jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) dengan jumlah putusan

perkara perdata yang sudah BHT (berkekuatan hukum tetap) dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (dieksekusi) pada tahun berjalan.

Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara realisasi putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2015 – 2019.

Perbandingan persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) pada tahun 2017 – 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 25. Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) Tahun 2017 – 2019

TAHUN	PERMOHONAN EKSEKUSI	EKSEKUSI DICABUT	DALAM PROSES EKSEKUSI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2017	2	2	-	100%	100%	100%
2018	2	-	2	100%	100%	100%
2019	1	1	-	100%	100%	100%

Gambar 17. Grafik Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) Tahun 2017 - 2019



Jumlah perkara perdata yang dimohonkan eksekusi tahun 2019 adalah 1 perkara, dan permohonan tersebut sudah dicabut bulan September 2019. Jika dipersentasekan maka nilai realisasinya adalah 100%.

Sementara untuk nilai capaian persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) tahun 2019 mencapai target 100%. Capaian tersebut diperoleh dari perbandingan realisasi putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) sebesar 100% dengan target yang ditetapkan sebesar 100%.

Jika dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya, yakni tahun 2017 (100%) dan 2018 (100%), sebagaimana dapat dilihat dari tabel di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) pada Pengadilan Negeri Sarolangun setiap tahunnya selalu ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2015 – 2019, yakni sebesar 100%, maka dapat dihitung nilai capaian untuk putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah sebesar 100%.

B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Sarolangun, pada awal tahun 2019 Pengadilan Negeri Sarolangun mendapatkan total alokasi anggaran sebesar Rp. 3.137.578.000,- (*tiga milyar seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah*). Anggaran tersebut mengalami revisi berupa pengurangan belanja pegawai, penambahan belanja barang dan belanja modal untuk DIPA Unit 01 sehingga jumlah anggaran menjadi Rp. 3.142.245.000,- (*tiga milyar seratus empat puluh dua juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah*).

1. DIPA Unit Badan Urusan Administrasi (01)

DIPA 01 digunakan untuk melaksanakan 2 program kerja, yaitu:

- ✔ Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
- ✔ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatus Mahkamah Agung

Anggaran DIPA 01 terdiri dari:

a. Belanja Pegawai

Meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan, serta honorarium. Honorarium yang berkaitan dengan belanja modal tidak termasuk dalam belanja pegawai.

b. Belanja Barang

Yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan dan perjalanan. Perhitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar *Term Of Reference* (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB). Belanja barang meliputi belanja barang mengikat maupun belanja barang tidak mengikat.

c. Belanja Modal

Yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka menunjang sarana dan prasarana, antara lain untuk pembangunan, peningkatan dan pengadaan serta kegiatan non fisik yang mendukung untuk tupoksi.

Realisasi anggaran Pengadilan Negeri Sarolangun untuk DIPA 01 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 26. Realisasi Anggaran DIPA 01 Tahun 2019


No.	JENIS BELANJA/ MAK	PAGU AWAL (Rp)	PAGU REVISI (Rp)	REALISASI		SISA	
				(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
1.	Belanja Pegawai	2.258.795.000	2.162.762.000	2.157.647.496	99,76	5.114.504	0,24
2.	Belanja Barang	715.260.000	803.460.000	790.946.477	98,44	12.513.523	1,56
3.	Belanja Modal	28.000.000	40.500.000	40.035.000	98,85	465.000	1,15
	JUMLAH	3.002.055.000	3.006.722.000	2.988.628.973	99,40	18.093.027	0,60

Sementara perbandingan realisasi anggaran tahun 2017 – 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 27. Realisasi Anggaran DIPA 01 Tahun 2017 – 2019

TAHUN	JENIS BELANJA/ MAK	PAGU AWAL (Rp)	PAGU REVISI (Rp)	REALISASI		SISA	
				(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
2017	Belanja Pegawai	1.895.598.000	2.013.604.000	1.912.086.723	94,96	101.517.277	5,04
	Belanja Barang	684.112.000	684.112.000	674.505.509	98,59	9.606.491	1,41
	Belanja Modal	409.000.000	409.000.000	408.271.150	99,82	728.850	0,18
	JUMLAH	2.988.710.000	3.106.716.000	2.994.863.382	96,39	111.852.618	3,61
2018	Belanja Pegawai	2.170.169.000	2.028.869.000	2.028.666.207	99,99	202.793	0,01
	Belanja Barang	676.224.000	674.218.000	653.362.751	96,91	20.855.249	3,09
	Belanja Modal	203.000.000	203.000.000	202.881.250	99,94	118.750	0,06
	JUMLAH	3.049.393.000	2.906.087.000	2.888.910.208	94,60	21.176.792	0,73
2019	Belanja Pegawai	2.258.795.000	2.162.762.000	2.157.647.496	99,76	5.114.504	0,24
	Belanja Barang	715.260.000	803.460.000	790.946.477	98,44	12.513.523	1,56
	Belanja Modal	28.000.000	40.500.000	40.035.000	98,85	465.000	1,15
	JUMLAH	3.002.055.000	3.006.722.000	2.988.628.973	99,40	18.093.027	0,60

Gambar 18. Grafik Realisasi Anggaran DIPA 01 Tahun 2017 - 2019



Dari tabel dapat dilihat bahwa realisasi anggaran di tahun 2019 (99,40%) mengalami peningkatan sebesar 4,8% dibandingkan tahun 2018 dan peningkatan sebesar 3,01% dibandingkan tahun 2017.

2. DIPA Unit Ditjen Badan Peradilan Umum (03)

DIPA 03 digunakan untuk melaksanakan 1 program kerja, yaitu:

- ☑ Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Anggaran DIPA 03 terdiri dari Belanja Barang, yang ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional persidangan peradilan.

Realisasi anggaran Pengadilan Negeri Sarolangun untuk DIPA 03 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 28. Realisasi Anggaran DIPA 03 Tahun 2019


No.	JENIS BELANJA/ MAK	PAGU AWAL (Rp)	REALISASI		SISA	
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
1.	Belanja Barang	135.523.000	133.337.650	98,39	2.185.350	1,61

Sementara perbandingan realisasi anggaran tahun 2017 – 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 29. Realisasi Anggaran DIPA 03 Tahun 2017 – 2019

TAHUN	JENIS BELANJA/ MAK	PAGU AWAL (Rp)	PAGU REVISI (Rp)	REALISASI		SISA	
				(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
2017	Belanja Barang	77.900.000	76.460.000	66.334.930	86,76	10.125.070	13,24
2018	Belanja Barang	164.300.000	150.420.000	139.933.150	93,03	10.486.850	6,97
2019	Belanja Barang	135.523.000	135.523.000	133.337.650	98,39	2.185.350	1,61

Gambar 19. Grafik Realisasi Anggaran DIPA 03 Tahun 2017 - 2019



Dari tabel dapat dilihat bahwa realisasi anggaran di tahun 2019 (98,39%) mengalami peningkatan sebesar 5,36% dibandingkan tahun 2018 dan peningkatan sebesar 11,63% dibandingkan tahun 2017.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Selama tahun 2019 pelaksanaan tugas pada Pengadilan Negeri Sarolangun pada umumnya sudah terlaksana dengan baik dan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang telah dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan administrasi perkara, administrasi umum, dan dalam hal pembinaan dan pengawasan.

- ✔ Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara dan administrasi umum sudah berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya;
- ✔ Tingkat penyelesaian perkara Pengadilan Negeri Sarolangun mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya;
- ✔ Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Aparatur Pengadilan Negeri Sarolangun baik yang menyangkut seluruh aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sudah dilaksanakan dengan baik;
- ✔ Pengadilan Negeri Sarolangun berupaya untuk semakin meningkatkan pengembangan teknologi informasi untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi di pengadilan. Penyajian informasi yang menggunakan medium website dan sistem informasi perkara yang dikembangkan oleh Pengadilan Negeri Sarolangun sendiri maupun yang dibuat oleh Mahkamah Agung meliputi SIPP dan Direktori Putusan.

Dibalik beberapa aspek yang telah dicapai tersebut, pada tahun 2019 Pengadilan Negeri Sarolangun masih mengalami kendala yang berhubungan dengan kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana.

B. Rekomendasi


Untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan tugas dan menunjang peningkatan kinerja di Pengadilan Negeri Sarolangun maka diperlukan :

- ✔ Usulan penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ahli dan sesuai dengan formasi yang dibutuhkan;
- ✔ Usulan Penambahan alokasi anggaran untuk belanja modal dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana.

LAMPIRAN 1

STRUKTUR ORGANISASI

STRUKTUR ORAGANISASI PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN



Sesuai dengan PERMA RI No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

LAMPIRAN 2

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN**

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Harus Diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :) Sisa perkara Perdata adalah perkara perdata yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara perdata tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. output adalah jumlah sisa perkara perdata yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Pidana yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :) Sisa perkara pidana adalah perkara pidana yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara pidana tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :) Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :) Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara Diputus}} \times 100\%$ <p>Catatan :) Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka waktu triwulanan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			banding dalam jangka waktu triwulanan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu triwulan.		
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan}} \times 100\%$ <p>Catatan :) Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum kasasi. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	$\frac{\text{Persentase Perkara yang Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali}}{\text{Jumlah Perkara yang Telah Diputus}} \times 100\%$ <p>Catatan :) Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p>) Diversi = anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban.</p>		
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	$\frac{\text{Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan}}{\text{Jumlah Responden Pencari Keadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan :) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diputus}} \times 100\%$ <p>Catatan :) Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diputus}} \times 100\%$ <p>Catatan :) Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. Salinan putusan Perkara Pidana diberikan langsung kepada para Pihak.		
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan :) Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan :) Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang Harus Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none">) Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan) Di luar gedung Pengadilan = di luar kantor pengadilan (zitting plaats, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya) 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none">) Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan) Golongan tertentu = masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal) 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (Dieksekusi)}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none">) adalah persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti. Input adalah jumlah putusan perkara BHT dan dimohonkan untuk dieksekusi pada bulan berjalan. Output adalah jumlah putusan perkara yang telah dieksekusi pada bulan berjalan. Semakin tinggi persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti maka semakin bagus kinerja pengadilan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

LAMPIRAN 3

REVIU MATRIKS RENCANA STRATEGIS 2015 – 2019

Matriks Reviu Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019

- Instansi : Pengadilan Negeri Sarolangun
 Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Sarolangun yang Agung
 Misi :
 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Sarolangun
 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Sarolangun
 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Sarolangun

No.	Tujuan		Target Jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target (%)				
	Uraian	Indikator Kinerja	%	Uraian	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	100	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100	100	100	100	100
		Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	100		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100	100	100	100	100
		Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	90		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	83	83	85	85	90
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	98		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	92	92	95	95	98
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	90		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80	80	85	85	90

No.	Tujuan		Target Jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target (%)				
	Uraian	Indikator Kinerja	%	Uraian	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	95		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	85	85	90	90	95
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	98		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	92	92	95	95	98
		Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	10		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	5	5	10	10	10
		Index Kepuasan Pencari Keadilan terhadap penyelenggaraan pelayanan peradilan	80		Index Kepuasan Pencari Keadilan	70	70	75	75	80
2.	Terwujudnya peningkatan efektivitas dalam pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	100	100	100	100
		Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100	100	100
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	12		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	8	8	10	10	12

No.	Tujuan		Target Jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target (%)				
	Uraian	Indikator Kinerja	%	Uraian	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019
		Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100	100	100	100	100
		Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100	100	100	100	100
3.	Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo	100	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100	100	100	100	100
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling/ zitting plaats	-		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	-	-	-	-	-
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang terlayani melalui Posbakum	100		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100

No.	Tujuan		Target Jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target (%)				
	Uraian	Indikator Kinerja	%	Uraian	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019
4.	Terwujudnya peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang dilaksanakan secara sukarela	100	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	100	100	100	100	100


LAMPIRAN 4

REVIU RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2019

REVIU RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2019
Pengadilan Negeri Sarolangun

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100
		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100
		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	90
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	98
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	98
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	80
2.		Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu
	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu		100
	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi		12
	Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu		100

		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	100


 Sarolangun, Januari 2020
 Ketua,


 PHILLIP MARK SOENTPIET, S.H.
 NIP. 197411142000121002

LAMPIRAN 5

REVIU PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2019

REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
No. W5-U9/109a/OT.01.1/1/2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PHILLIP MARK SOENTPIET, S.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

Nama : DR. ROBINSON TARIGAN, S.H., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Jambi

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Ketua Pengadilan Tinggi Jambi

DR. ROBINSON TARIGAN, S.H., M.H.

NIP. 195506011981031006

Sarolangun, Januari 2020

Pihak Pertama

Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun



PHILLIP MARK SOENTPIET, S.H.

NIP. 197411142000121002

LAMPIRAN REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
No. W5-U9/109a/OT.01.1/1/2020
Pengadilan Negeri Sarolangun

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100
		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100
		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	90
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	98
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	98
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	80
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	12
		Persentase Berkas Perkara yang	100

		Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	
		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak Lanjuti (Dieksekusi)	100

Kegiatan		Anggaran
1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp.	2.966.222.000
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp.	40.500.000
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp.	135.523.000

Sarolangun, Januari 2020
ow Ketua,



PHILLIP MARK SOENTPIET, SH
 NIP. 197411142000121002

LAMPIRAN 6

SK TIM PENYUSUN LKjIP
TAHUN 2019



KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
Nomor: W5-U9/ 102 /Kp.00.3/01/2020

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN TAHUN 2019

KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dalam tim kerja tersebut.
- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN TAHUN 2019**
- Pertama : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 yang susunan keanggotaannya seperti termuat dalam lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Tugas pokok Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 adalah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sarolangun untuk Tahun 2019;
- Ketiga : Melaksanakan Keputusan ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sarolangun
Pada tanggal 6 Januari 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN *f.*



Phillip Mark Soentpiet
PHILLIP MARK SOENTPIET, SH
NIP. 19741114 200012 1 002

Tembusan:

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Jambi
2. Yang bersangkutan untuk dijalankan sebagaimana mestinya
3. Arsip

Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun
Nomor : W5-U9/ 102 /Kp.00.3/01/2020
Tanggal : 6 Januari 2020

No.	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Phillip Mark Soentpiet, S.H., M.H. NIP. 197411142000121002	Ketua	Penanggung Jawab
2.	Nunung Kristiyani, S.H., M.H. NIP. 197702082001122004	Wakil Ketua	Ketua Pelaksana Kegiatan
3.	M. Soleh, S.H. NIP. 197302041993031004	Panitera	Koordinator I
4.	Juliadi, S.Kom. NIP. 198507012009041003	Sekretaris	Koordinator II
5.	Andi Maddumase, S.H. NIP. 196806221993031006	Panitera Muda Perdata	Anggota
6.	Dedet Syahgitra, S.H. NIP. 198312062009121004	Panitera Muda Hukum	Anggota
7.	Antonius Ringgo Yunanto, S.H. NIP. 198306152005021002	Panitera Muda Pidana	Anggota
8.	Teguh Hariadi, S.Kom NIP. 198108252006041004	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	Anggota
9.	Binnaria Dabukke, S.H. NIP. 197505202006042002	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota
10.	Fitrisia, S.T. NIP. 198508302011012010	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	Anggota

Sarolangun, 6 Januari 2020
KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN



PHILLIP MARK SOENTPIET, SH
NIP. 19741114 200012 1 002